



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1134/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat dalam persidangan majelis hakim pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D.3,
Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal
di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut
"Penggugat";

LAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
Kota Pekanbaru,, selanjutnya disebut
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1134/Pdt.G/2013/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No , tertanggal 26 Oktober 1993;

Halaman. 1 dari 11 halaman putusan perkara. Nomor.1134 Pdt.G/2013/PA.Pbr



- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah penggugat dan Tergugat;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Ruko Penggugat dan tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama 20 tahun;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a ANAK (lk) umur 19 tahun;
 - b ANAK (pr) umur 16 tahun;
 - c ANAK (pr) umur 7 tahun
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a Tergugat suka berhutang kepada orang lain, tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tersebut menagih kepada Penggugat.
 - b Tergugat suka main judi nomor.
 - c Tergugat adalah laki-laki temperamental, egois ingin menang sendiri.
- 6 Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat terjadi pada hari minggu tanggal 23 September 2013 dan sejak itu Penggugat dengan tergugat telah pisah rumah, Penggugat keluar dari rumah karena diancam oleh Tergugat;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak punya harapan akan hidup bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun juga tidak membuahkan hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang pembacaan gugatan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru atas nama PENGUGAT nomor: tanggal 22 Mei 2012, yang telah telah dinazegelen pejabat pos dan telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);



2. Potokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:385/20/X/1993 tanggal 26 September 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru yang telah dinazegelen pejabat pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS pada kantor Disperindak Kota Pekanbaru, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat, pada bulan Oktober 1993 di KUA Kecamatan Sukajadi-Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Ruko milik Tergugat + 20 tahun dan baru berpisah tempat tinggal pada bulan September 2013;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena, masalah ekonomi, karena Tergugat suka main judi sehingga lupa untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat emosional dan kurang perhatian kepada Penggugat terutama masalah Nafkah;



- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar antara Penggugat dengan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil.
- 2 SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Kota Pekanbaru;
 - Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1993;
 - Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan 4 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sejak itu mereka tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa Setahu saksi penyebabnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh: masalah ekonomi, karena Tergugat suka bermain judi buntut, sehingga lupa dengan kewajiban nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Pernah pada saat itu pertengkaran terjadi dirumah saksi;
 - Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas alat-bukti Tergugat tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, sehingga maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat karena Tergugat suka main dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal sejak September 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P1 dan P2. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yakni P.1 dan P.2 berupa identitas dan Akta Nikah telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni saksi dari keluarga /orang yang dekat dengan Penggugat karena perkara ini termasuk katagori perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa identitas dan akta nikah maka secara hukum Penggugat dianggap orang yang tepat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Pekanbaru dan berkepentingan dengan perkara a quo;

Menimbang, dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat karena Tergugat suka main judi dan bahkan akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat suka main judi;
- 2 Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat berujung pada pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama dan sejak pisahpun tidak ada tanda-tanda untuk baik lagi karena masing-masing pihak sudah tidak saling peduli;
- 3 Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi perilaku Tergugat dianggap sebagai pemicu terjadi perselisihan secara terus

Halaman. 7 dari 11 halaman putusan perkara. Nomor.1134 Pdt.G/2013/PA.Pbr



menerus sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memburuk, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

المعدالة

Artinya : *“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman. 9 dari 11 halaman putusan perkara. Nomor.1134 Pdt.G/2013/PA.Pbr



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1435 H, oleh kami Drs. H. BARMAWI, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARIATI dan Drs. MARDANIS, SH., MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan BURHANUDDIN, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. BARMAWI, MH

Hakim Anggota I,

Ttd

Dra. Hj. MARIATI

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. MARDANIS, SH., MH

Panitera Pengganti,



Ttd

BURHANUDDIN, SH, MH

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	441.000,-

(empat ratus empat empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pekanbaru 12 Desember 2013
Panitera pengadilan Agama Pekanbaru

RASYIDI.MS.SH